



PUTUSAN

Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Pipi Gusrianti binti Rafli, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Afrinaldi bin Candra Wesnedi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Niur Kapalo Koto, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 02 Agustus 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 199/27/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 21 Juli 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 3 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jorong Niur Kapalo Koto, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru lebih kurang 1 tahun lamanya, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Albi Febrian Naldi bin Afrinaldi, lahir tanggal 01 Februari 2010;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2014 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan belanja rumah tangga, karena uang yang didapat Tergugat habis untuk pergi berburu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri
 - 4.2. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, orang bukittinggi, awalnya Penggugat mengetahui hal tersebut dari Hp Tergugat, dan akhirnya Penggugat melihat sendiri Tergugat bersama perempuan tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2015 yang disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak ada uang, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Niur Kapalo Koto, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (AFRINALDI bin CANDRA WESNEDI) terhadap Penggugat (PIPI GUSRIANTI binti RAFLIS);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/27/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi

1. **Yendrianto bin Kariman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Saksi menikah dengan kakak Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2009;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Nagari Gadang, Nagari

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena jarak rumah Saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 50 meter;

--Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. Leni Mayura binti Rafli, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Peggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2009;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka berburu dan malas bekerja, sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Dan lagi Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan orang Bukittinggi;

---Bahwa Saksi mengetahui karena ibu Tergugat yang mengatakan Tergugat telah menikah lagi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara vertek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah dan belanja rumah tangga, uang yang didapat Tergugat habis untuk berburu, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama Yendrianto bin Kariman dan Leni Mayura binti Rafilis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014 yang disebabkan karena masalah uang belanja yang tidak cukup, Tergugat suka berburu dan malas kerja, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain asal Bukit tinggi hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2009;
- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau sejak 8 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Afrinaldi bin Candra Wesnedi) terhadap Penggugat (Pipi Gusrianti binti Rafliis);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH
Hakim Anggota

Dra. Hj. FIRDAWATI

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LENI PEBRIATI, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 240.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA.PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)